

SIKAP HAKIM YANG PROFESIONAL TERHADAP SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MENGUCAPKAN IKRAR TALAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Oleh : Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.¹

A. Pendahuluan

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.² Sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), seorang hakim harus bersikap profesional. Salah satu penerapan sikap profesional oleh hakim yaitu dengan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan agar dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik dan benar, termasuk dalam bersikap terhadap para pihak yang tidak mematuhi atau mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) menyatakan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan pasal tersebut, maka peraturan mengenai hukum acara yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut berlaku atas “ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum”. Sengketa Perkawinan merupakan salah satu ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU Peradilan Agama. Pasal 66-72 UU Peradilan Agama mengatur tentang proses pemeriksaan perkara Cerai Talak. Dalam pasal-pasal tersebut diatur secara rinci mulai dari proses pengajuan perkara hingga selesai termasuk di dalamnya proses ikrar talak.

¹ Calon Hakim Pengadilan Agama Kaimana (Magang di Pengadilan Agama Tasikmalaya).

² Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Hlm. 20.

Dalam praktek pelaksanaan ikrar talak di pengadilan, banyak pihak (prinsipal) yang dalam pelaksanaan pengucapan ikrar talak tidak hadir secara langsung (in person) ke persidangan, melainkan mewakilkan kepada kuasa hukum. Dalam kondisi yang demikian, tentu kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa membutuhkan legalitas yang digunakan untuk beracara yaitu surat kuasa khusus. Dalam praktek di persidangan, banyak ditemui bahwa pada saat kuasa hukum yang mewakili pihak yang akan mengucapkan ikrar talak menyerahkan surat kuasa khusus berupa akta di bawah tangan. Selain itu, muncul beberapa istilah mengenai surat kuasa khusus yang digunakan oleh kuasa hukum untuk mewakili pihak yang akan mengucapka ikrar, diantaranya surat kuasa istimewa dan wakalah. Jika diteliti dan diamati lebih jauh lagi, apakah surat kuasa khusus sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau apakah terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein di dalam prakteknya. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

B. Permasalahan

Dalam praktek persidangan pengucapan ikrar talak, banyak para pihak seharusnya hadir dan mengucapkan ikrar talak, karena ada halangan dan lain hal menguasai kepada kuasa hukum untuk mewakili yang bersangkutan. Dasar legalitas seorang kuasa yang mewakili pemberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak, dalam prakteknya berupa surat kuasa khusus dalam bentuk akta di bawah tangan. Ada juga surat kuasa istimewa atau wakalah baik dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Melihat kondisi yang demikian, maka perlu dikaji lebih lanjut, apakah surat kuasa khusus yang menjadi dasar legalitas seorang kuasa hukum yang mewakili pemberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang pengadilan agama perlu dituangkan dalam bentuk akta autentik atau boleh dalam bentuk akta di bawah tangan. Selain itu, apakah surat kuasa yang digunakan termasuk dalam kategori surat kuasa istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1796 KUHPerdara. Mengingat dalam praktek persidangan masih ditemukan beberapa perbedaan dalam penggunaan surat kuasa tersebut, maka penulis berusaha memaparkan dan meneliti lebih lanjut terkait surat kuasa tersebut. Selain itu, mengingat perkara Cerai Talak merupakan perkara yang hukum acaranya telah diatur secara khusus didalam UU Peradilan Agama, maka terlebih dahulu harus ditelusuri, apakah proses sidang ikrar talak yang diwakili oleh kuasa telah diatur secara khusus

dalam UU Peradilan Agama atau aturan mengenai hal tersebut kembali kepada ketentuan umum hukum acara yang berlaku di peradilan umum.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan surat kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak?
2. Bagaimana sikap hakim yang profesional terhadap surat kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan

1. Mengetahui ketentuan surat kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak.
2. Mengetahui sikap hakim yang profesional terhadap surat kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pembahasan

Surat kuasa dalam KUHPerdara di atur dalam bab keenam belas pasal 1792 sampai 1799. Dalam pasal 1792 KUHPerdara dijelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.³ Selanjutnya mengenai bentuk dari kuasa dalam pasal 1793 dinyatakan bahwa “*kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan*”. Pada alenia kedua dijelaskan pula bahwa “*penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa*”.⁴ Dalam pasal 1796 dijelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Dalam hal pemindahtanganan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik atasnya atau untuk membuat suatu perdamaian, atau sesuatu perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.⁵ Dengan demikian, maksud dengan surat kuasa umum adalah jenis surat kuasa yang menggunakan kata-kata yang umum dan hanya memberi kewenangan kepada penerima kuasa berupa pengurusan saja. Berkaitan dengan pemindahtanganan suatu benda surat kuasa ini tidak memberikan kewenangan kepada si penerima kecuali ada kata-kata dalam surat kuasa yang memperbolehkan untuk melakukannya. Pasal 1795 menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.⁶

Dalam Hukum Islam, pemberian kuasa dikenal dengan istilah wakalah. Wakalah secara bahasa diartikan dengan penyerahan atau pemberian kuasa. Mengenai pengaturan wakalah ini sebenarnya secara ringkas dan jelas dapat kita pahami dari Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:⁷

1. Ketentuan tentang Wakalah:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

³ Pasal 1792 KUHPer

⁴ Pasal 1793 KUHPer

⁵ Pasal 1796 KUHPer

⁶ Pasal 1795 KUHPer

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

- b. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
2. Rukun dan Syarat Wakalah:
- a. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
 - b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - 1) Cakap hukum,
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
 - c. Hal-hal yang diwakilkan
 - 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - 2) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Dalam praktek di persidangan sering dijumpai bahwa para pihak yang berperkara tidak hadir secara langsung di persidangan melainkan mewakilkan kepada kuasa hukum untuk bercara di persidangan. Pasal 123 ayat (1) HIR/147 RBg ayat (1) membuka peluang bagi pihak yang berperkara yang tidak dapat menghadiri persidangan, dapat diwakili oleh wakil/kuasa berdasarkan surat kuasa khusus.⁸ Surat kuasa khusus menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 harus bersifat khusus dan harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu.⁹ Dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), pada sub bagian tentang wakil/kuasa dijelaskan bahwa kuasa atau wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang diserahkan pada waktu persidangan atau pada penyerahan gugatan atau permohonan. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas surat bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek, dan pengadilan tertentu. Dalam surat kuasa tersebut harus disebutkan dengan jelas kedudukan pihak-pihak yang berperkara.¹⁰

⁸ Pasal 123 ayat (1) HIR/147 RBg ayat (1)

⁹ Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994

¹⁰ Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Hlm. 59.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara Cerai Talak adalah pemberian izin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya dihadapan sidang pengadilan agama. Apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Ketua Pengadilan Agama membuat penunjukan majelis hakim untuk pelaksanaan sidang ikrar talak.¹¹ Ketentuan yang mengatur mengenai Cerai Talak telah diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama yaitu pada Pasal 66 sampai 72. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik dalam administrasi maupun pemeriksaan perkara Cerai Talak berlaku secara khusus ketentuan dalam pasal-pasal tersebut.

Berkaitan dengan sidang penyaksian ikrar talak, Pasal 70 ayat (4) UU Peradilan Agama menyatakan bahwa dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.¹² Bunyi pasal tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa sidang penyaksian ikrar talak dapat diwakili oleh seorang wakil atau kuasa yang diberikan kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh pemahaman bahwa pemberian kuasa yang ditujukan untuk mewakili sidang penyaksian ikrar talak bersifat limitatif. Sifat tersebut dinyatakan secara tegas dengan kalimat “**wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak**”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa ketentuan mengenai surat kuasa khusus yang digunakan oleh seorang wakil atau kuasa yang akan mengucapkan ikrar talak berlaku ketentuan khusus dan bersifat limitatif yang diatur dalam Pasal 66 sampai 72 UU Peradilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa **ketentuan mengenai surat kuasa khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain harus dikesampingkan dalam hal ini**. Berkaitan dengan hal ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam surat kuasa yang digunakan untuk mewakili dalam sidang ikrar talak harus memenuhi unsur-unsur berupa:

1. Surat kuasa khusus;
2. Berbentuk akta autentik; dan
3. Isi surat kuasa terbatas hanya untuk mengucapkan ikrar talak.

Berkaitan dengan unsur diatas pada poin 1, surat kuasa yang digunakan untuk mewakili sidang ikrar talak berbentuk surat kuasa khusus. Dalam hal ini sudah

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 33.

¹² Pasal 70 ayat (4) UU Peradilan Agama.

dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa ketentuan surat kuasa dalam hal ini telah diatur secara khusus sehingga **ketentuan lain seperti surat kuasa istimewa tidak berlaku pada surat kuasa ini**. Kemudian pada poin 2 unsur diatas, sifat limitatif surat kuasa khusus tersebut yaitu **harus dituangkan dalam bentuk akta autentik**. Dalam pembuatan surat kuasa yang berupa akta autentik, Pasal 147 ayat (3) RBg menyatakan bahwa surat kuasa khusus yang berbentuk akta autentik dapat dibuat oleh atau dihadapan notaris atau panitera pengadilan dalam wilayah tempat tinggal pemberi kuasa.¹³ Adapun maksud dari notaris yaitu menurut Pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Selanjutnya pada poin 3, berkaitan dengan hal ini Pasal 1795 KHUPerdata menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.¹⁴ Sifat limitatif dalam poin ini tertulis secara tegas bahwa kekhususan dalam surat kuasa khusus yang dibuat **hanya untuk satu kepentingan tertentu yaitu mengucapkan ikrar talak**.

Sifat hukum formil tidak sama dengan hukum materiil. Hukum formil lebih bersifat kaku dibandingkan dengan hukum materiil. Berkaitann dengan hal ini, apabila ada seorang hakim dalam suatu persidangan mendapati seseorang yang ingin mewakilkan untuk mengucapkan ikrar talak kepada seorang wakil atau kuasa maka orang yang bersangkutan diharuskan memenuhi ketentuan hukum acara khususnya tentang surat kuasa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (4) UU Peradilan Agama. Hal tersebut tentu menuntuT hakim bersikap tegas dan profesioal terhadap surat kuasa tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut. Surat kuasa khusus yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan diatas, ketika digunakan untuk mewakili pihak pemberi kuasa, dalam hal ini suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan Agama, maka surat tersebut mengandung cacat formil. Dikarenakan surat kuasa khusus tersebut mengandung cacat formil, maka hakim harus menolak wakil atau kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa karena yang bersangkutan tidak memiliki legalitas.

¹³ Pasal 147 ayat (3) RBg

¹⁴ Pasal 1795 KHPerdata

E. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Pasal 70 ayat (4) UU Peradilan Agama menyatakan bahwa dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bunyi pasal tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa sidang penyaksian ikrar talak dapat diwakili oleh seorang wakil atau kuasa yang diberikan kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh pemahaman bahwa pemberian kuasa yang ditujukan untuk mewakili sidang penyaksian ikrar talak bersifat limitatif. Sifat tersebut dinyatakan secara tegas dengan kalimat “wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak”.
- 2) Apabila ada seorang hakim dalam suatu persidangan mendapati seseorang yang ingin mewakilkan untuk mengucapkan ikrar talak kepada seorang wakil atau kuasa maka orang yang bersangkutan diharuskan memenuhi ketentuan hukum acara khususnya tentang surat kuasa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (4) UU Peradilan Agama. Hal tersebut tentu menuntu hakim bersikap tegas dan profesional terhadap surat kuasa tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut. Surat kuasa khusus yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan diatas, ketika digunakan untuk mewakili pihak pemberi kuasa, dalam hal ini suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan Agama, maka surat tersebut mengandung cacat formil. Dikarenakan surat kuasa khusus tersebut mengandung cacat formil, maka hakim harus menolak wakil atau kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa karena yang bersangkutan tidak memiliki legalitas.

2. Saran

- 1) Seorang hakim melalui Pengadilan Agama yang bersangkutan hendaknya melakukan sosialisai kepada masyarakat pencari keadilan baik berupa pemberitahuan maupun pengumuman.
- 2) Seorang Hakim hendaknya bersikap tegas terhadap pihak yang tidak memenuhi ketentuan tentang surat kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak dalam hal telah dilakukan sosialisasi atau pihak yang bersangkutan telah diberitahu agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Indonesish Reglement (HIR).

Regelement Tot Regeling Van Het Rechtwezen In De Buiten Gewesten Java en Madura (RBg).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.